



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Lanjutkan Sidang Sengketa Hasil Pilkada Sulawesi Barat

Jakarta, 7 April 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Provinsi Sulawesi Barat dengan nomor perkara 13/PHP.GUB-XV/2017 yang dimohonkan Pasangan Calon Nomor 1 Suhardi Duka dan Kalma Katta pada Jumat (7/4) pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Pleno MK. Agenda persidangan hari ini yang merupakan persidangan ketiga untuk perkara PHP Kada Provinsi Sulawesi Barat adalah mendengarkan keterangan saksi/ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu dan Panwas.

Dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sebesar 4.753 suara, dimana berdasarkan ketentuan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat, batas maksimal selisih suara yang bisa diajukan ke MK adalah sebesar 2% (12.630 suara) sehingga pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ke MK.

Lebih lanjut Pemohon melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan KPU Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan tindakan pembukaan kotak suara secara tidak sah di beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Yusril juga menyampaikan dugaan kecurangan yang merugikan pemohon secara terstruktur, sistematis dan masif. Misalnya, terdapat penggelembungan suara tidak sah yang merugikan perolehan suara pemohon dengan modus NIK ganda dan surat keterangan pemilih tidak sah yang terjadi pada tiga kabupaten.

Menanggapi hal tersebut KPU Provinsi Sulawesi Barat sebagai Termohon menilai bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan Pemohon tidak menyebutkan kesalahan penghitungan Termohon dalam keseluruhan permohonannya. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS, PPK, dan kabupaten sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1 Tahun 2017.

Lebih lanjut Termohon menilai bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang permasalahan NIK ganda, permasalahan penggunaan suket, dan tidak terdistribusikannya surat undangan C-6 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017. Menurut Termohon, permasalahan-permasalahan yang didakwakan oleh Pemohon dalam permohonannya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena sudah menjadi kewenangan lembaga lain untuk mengadilinya. Selain itu Termohon juga menyampaikan bantahan atas tuduhan-tuduhan seperti penggelembungan suara dan kecurangan tidak membagikan C6-KWK sebagaimana disebutkan dalam dalil permohonan Pemohon.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Mahkamah juga mendengarkan keterangan dari Bawaslu dan Pihak Terkait yaitu Pasangan Peraih Suara Terbanyak, Paslon No. Urut 3 Muh. Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeny Anwar. **(Nina Afrianti)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. T: 021-2352 9000 ext. 18212, Hp. 081-210-17-130, laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id